



Keterkaitan Hukum Perdagangan Internasional Dan Investasi Serta Manfaat Dan Kekurangan Perdagangan Internasional Dan Investasi

Aflah*, Puspa Melati Hasibuan, Satrio Budi Utomo

Universitas Sumatra Utara, Indonesia, Indonesia
aflah@usu.ac.id*

Abstract: *International trade and investment are two important concepts in today's global economy, where in this era all forms of human needs begin to develop starting from premier, secondary, and tertiary needs. International trade is the exchange of goods and services between countries that are bound by agreements both bilateral, multilateral, to the convention level. While investment has characteristics similar to international trade but in the form of capital, it involves the flow of capital from one country to another to buy assets or shares in a company or also establish a company in the country where the investment is carried out. International Trade allows countries to expand their markets and access resources that are not available in their own countries. This can boost economic growth and create jobs. However, international trade can also lead to intense competition and can affect certain industrial sectors in less competitive countries. Foreign investment can also have a significant impact on a country's economy. Foreign direct investment can help create jobs, increase productivity, and stream new technologies to the countries receiving the investment. However, foreign investment can also affect the economic sovereignty of the receiving country, especially if foreign companies have significant control over key resources and infrastructure in the country. Therefore, this research is conducted to analyze the relationships, arrangements, and negative benefits and impacts of international trade and investment in order to maintain stability in the economic and political fields, national and global interests and by adopting policies that can encourage economic growth and protect national interests in the long term.*

Key Words: *International Trade, Investment, Policy, Negative Impact.*

Abstrak: Perdagangan Internasional dan investasi adalah dua konsep penting dalam perekonomian global saat ini, dimana pada era ini segala bentuk kebutuhan manusia mulai berkembang mulai dari kebutuhan premier, sekunder, dan tersier. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara negara-negara yang terikat dalam kesepakatan baik bilateral, multilateral, hingga tingkat konvensi. Sementara investasi memiliki karakteristik yang serupa dengan perdagangan internasional namun dalam bentuk modal, melibatkan aliran modal dari satu negara ke negara lain untuk membeli aset atau saham dalam suatu perusahaan ataupun juga mendirikan suatu perusahaan di negara tempat penanaman modal dilakukan. Perdagangan Internasional memungkinkan negara-negara untuk memperluas pasar mereka dan mengakses sumber daya yang tidak tersedia di negara mereka sendiri. Ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, perdagangan internasional juga dapat menyebabkan persaingan yang ketat dan dapat memengaruhi sektor industri tertentu di negara-negara yang kurang kompetitif. Investasi asing juga dapat memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian suatu negara. Investasi asing langsung dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengalirkan teknologi baru ke negara-negara penerima investasi. Namun, investasi asing juga dapat memengaruhi kedaulatan ekonomi negara penerima, terutama jika perusahaan asing memiliki kontrol yang signifikan atas sumber daya dan infrastruktur kunci di negara tersebut. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisa hubungan, pengaturan, serta manfaat dan dampak negatif dari perdagangan Internasional dan Investasi demi menjaga kestabilan dalam bidang ekonomi serta politik, kepentingan nasional dan global serta dengan mengadopsi kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi kepentingan nasional dalam jangka panjang.

Kata kunci: Perdagangan Internasional, Investasi, Kebijakan, Dampak Negatif

Pendahuluan

Menurut UU no. 7 tahun 2014 Perdagangan ialah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi, sedangkan Perdagangan Luar Negeri atau Perdagangan Internasional ialah perdagangan dalam arti diatas yang mencakup kegiatan ekspor atau impor atas barang dan jasa yang melampaui batas wilayah negara. Perdagangan internasional merupakan aktifitas jual beli atau pertukaran antar negara atau batas negara berupa barang ataupun jasa yang merupakan aspek krusial dalam ekonomi global. Konsep perdagangan internasional memberikan pertukaran barang atau jasa suatu negara yang tidak dimiliki oleh negara lain, dan mendapatkan barang ataupun jasa yang tidak dimiliki oleh negara pemberi. Dengan melakukan perdagangan internasional masing masing negara memiliki keuntungan yang menyangkut ekonomi, serta aspek lain yang berhubungan dengan negara tersebut. Perdagangan Internasional memberikan kesempatan bagi sebuah negara untuk melakukan atau memproduksi barang dan jasa yang mereka miliki dan dibutuhkan oleh negara lain yang tidak memiliki sumber daya tersebut. Sebagai contoh, negara – negara di Timur Tengah yang memiliki sumber daya alam berupa minyak mentah yang melimpah, bekerja sama dengan negara yang membutuhkan sumber daya tersebut untuk kepentingan negara tersebut oleh karna itu mayoritas negara di Timur Tengah merupakan pengeksport terbesar minyak yang berada di dunia, mereka memperdagangkan sumber daya tersebut tentunya menguntungkan negara mereka dalam ekonomi, serta negara yang menerima sumber daya tersebut tetap dapat menjalankan kepentingan negara mereka yang memanfaatkan sumber daya tersebut.

WTO adalah organisasi internasional dalam bidang perdagangan bebas. Banyak sekali negara yang menjadi anggota WTO bertujuan untuk memajukan perekonomian negaranya, namun tidak semua negara berkembang yang menjadi anggota WTO berhasil memajukan ekonomi negaranya. Pembentukan WTO telah memberikan kebebasan perdagangan kepada dunia, khususnya kepada negara anggota, dimana konsep dasar dari liberalisasi perdagangan ialah menghilangkan hambatan dalam perdagangan internasional, penerapan aturan terhadap negara anggota WTO tidak memiliki kepastian atau hukuman pasti terhadap pelanggaran. (Huala Adolf, 2005) General Agreement on Tariffs and Trade/GATT (persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan) merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Hingga saat ini Persetujuan tersebut telah diikuti oleh lebih dari 125 negara. (Undang Undang no.7 tahun 1994 “Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization)

Kegiatan Perdagangan Internasional ini tidak terlepas dari ekspor dan impor, Ekspor ialah suatu kegiatan penjualan barang ke luar negeri dengan

menggunakan sistem pembayaran, kualitas, dan syarat yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir secara legal, kegiatan ekspor ini biasanya menguntungkan segala pihak dalam negeri baik pemerintah maupun masyarakat umum, ekspor akan meningkatkan devisa negara dari keuntungan yang didapat dari penjualan barang jika pelaku ekspor ialah perusahaan milik negara atau BUMN, serta mendapatkan keuntungan dari pajak jika pelaku ekspor barang ialah masyarakat atau pihak swasta. Sedangkan bagi masyarakat ekspor tentunya menguntungkan karna permintaan ekspor biasanya dalam kuantitas yang besar, serta atas dasar prinsip ekonomi dimana permintaan yang banyak akan menaikkan valuasi atau nilai dari barang ekspor sehingga menguntungkan pihak pengekspor. Dengan aktifitas ekonomi ini maka sumber daya yang melimpah yang berada didalam negeri akan menstimulus laju perkembangan ekonomi karna tentunya para produsen dalam negeri yang melakukan ekspor akan membuka lapangan pekerjaan baru, serta menciptakan income bagi negara dalam bentuk pajak. Impor sendiri merupakan kontradiksi dari kegiatan ekspor, impor merupakan upaya memasukan barang kedalam negeri demi pemenuhan kebutuhan dalam negeri, walaupun dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah tentunya Indonesia tidak terhindarkan dari impor, impor dianggap sebagai kebocoran dalam pendapatan dalam negeri, serta ancaman bagi produsen dalam negeri dalam persaingan dagang melawan produk luar negeri. (Primadhany, 2020)

Dari perdagangan internasional yang tak terlepas dari kegiatan ekspor dan impor, ada salah satu kegiatan yang berhubungan dan memiliki konsepsi yang serupa dengan perdagangan internasional yaitu Investasi, dalam kegiatan perdagangan internasional produsen yang melakukan produksi didalam negeri tentu harus memiliki modal dalam mendirikan infrastruktur dalam upaya produksi, serta dana untuk melakukan operasional atau upah pegawai dan buruh. Biasanya dalam hal ini perusahaan baik negara ataupun swasta memerlukan suntikan dana besar yang berasal dari investor. Investor ialah orang yang melakukan investasi atau memberikan dana yang diperlukan perusahaan untuk menjalankan usaha produksinya atau mengembangkan usaha produksinya serta melebarkan sayap usahanya. Oleh karena itu Perdagangan Internasional berhubungan dengan investasi, karna tanpa investasi aktifitas perdagangan internasional akan sulit dilangsungkan atau sulit berkembang. Tentunya investasi merupakan salah satu faktor krusial dalam perdagangan internasional serta perkembangan ekonomi global.

Metode

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada teori teori dengan pendekatan yuridis normatif serta pengumpulan data dengan metode penulisan studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari

peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dijadikan pembahasan dalam jurnal ini.

Hasil dan Pembahasan

Keterkaitan Perdagangan Internasional dengan Investasi serta Hukum yang mengikat.

Perdagangan International atau *International Trade* dan Investasi merupakan tonggak dari ekonomi dunia saat ini, dimana globalisasi perdagangan yang mengakibatkan negara menjalin hubungan bilateral, multilateral serta tingkat konvensi untuk mengadakan kesepakatan mengenai perdagangan internasional, dalam hal perdagangan internasional yang kian berkembang pesat tentunya investasi dalam bentuk FDI (Foreign Direct Investment) berbanding lurus mengikuti laju perkembangan perdagangan internasional. Dua aktifitas ekonomi ini sangat penting dalam perkembangan ekonomi dunia, dimana aktifitas ekonomi ini memunculkan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan standar kualitas hidup negara, serta memberikan dampak dalam bidang lain layaknya politik dan lain lain.

Perdagangan Internasional sebagai kegiatan yang berhubungan dengan bidang ekonomi serta wilayah tentunya harus memiliki hukum layaknya setiap kegiatan di Internasional lainnya hukum Perdagangan Internasional merupakan seperangkat peraturan yang mengatur perdagangan anttar negara, mencakup kerangka hukum seperti perjanjian internasional, hukum nasional, dan keputusan pengadilan, hukum perdagangan internasional tentunya berperan krusial dalam meningkatkan citra global serta mengatur perdagangan internasional yang memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi dunia. Organisasi yang bertanggung jawab atas Perdagangan ialah World Trade Organization (WTO) yang menyediakan kerangka kerja untuk menegosiasikan dan menegakkan perjanjian perdagangan antara negara negara anggotanya. Selain WTO terdapat juga organisasi yang ruang lingkupnya regional mengatur tentang perdagangan internasional seperti North America Free Trade Agreement (NAFTA), dan European Union (EU) serta kesepakatan bilateral dan multilateral lainnya. (Suardi. B.Dg)

Perdagangan Internasional kian populer pasca Perang Dunia II, dimana melimpahnya modal atau capital kala itu mendorong pemerintah dari setiap negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain untuk memanfaatkan capital yang beredar, serta membangun kerjasama antar negara pasca Perang Dunia II, Korelasi antara perdagangan internasional dan investasi dapat dilihat dalam hubungan saling menguntungkan antara keduanya. Perdagangan internasional dapat memberikan kesempatan bagi investor untuk memperoleh keuntungan melalui investasi di pasar asing. Sebaliknya, investasi dapat memberikan dukungan bagi perdagangan internasional dengan menciptakan lapangan kerja, memperluas produksi, dan meningkatkan daya saing. Selain itu, hubungan antara perdagangan internasional dan investasi erat karena keduanya saling mempengaruhi. Perdagangan

internasional menciptakan kesempatan untuk investasi, dan investasi dapat memperkuat perdagangan Internasional.

Secara khusus, investasi langsung asing (Foreign Direct Investment/FDI) sering kali dihubungkan dengan perdagangan internasional karena FDI dapat memfasilitasi akses ke pasar asing dan memperluas jangkauan produksi di pasar global. FDI juga dapat membantu mengurangi hambatan perdagangan dengan memperkuat hubungan antara perusahaan lokal dan perusahaan asing. Melalui investasi dari asing perusahaan mendapat peluang untuk memperoleh keuntungan. Saat sebuah negara memperluas perdagangannya dengan negara lain, ini berarti ada lebih banyak pasar yang tersedia untuk diakses oleh investor. Investor dapat membeli saham, obligasi, atau aset lain dari perusahaan-perusahaan di negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional. Selain itu, perdagangan internasional dapat mempengaruhi arus investasi melalui dampaknya terhadap kestabilan mata uang dan tingkat suku bunga. serta, investasi juga dapat memperkuat perdagangan internasional dengan membantu membangun infrastruktur, meningkatkan teknologi dan produksi, serta membuka peluang kerja baru. Investasi asing langsung dapat membantu perusahaan-perusahaan di negara-negara lain untuk memperluas kapasitas produksi mereka, meningkatkan kualitas produk, dan menciptakan lapangan kerja baru. Ini pada akhirnya dapat meningkatkan ketersediaan produk yang dihasilkan di negara tersebut dan membuka peluang perdagangan baru dengan negara-negara lain. dalam segi kestabilan mata uang, yang dipengaruhi oleh investasi asing atau FDI, Jika nilai tukar mata uang suatu negara menguat, hal itu dapat membuat investasi di negara itu menjadi lebih mahal dan kurang menarik bagi investor asing. Sebaliknya, jika nilai tukar melemah, maka investasi menjadi lebih murah dan lebih menarik bagi investor asing. dapat ditemukan juga keterkaitan antara perdagangan internasional dan investasi dalam konteks kebijakan perdagangan dan investasi. (Mas., 2020)

Negara-negara sering kali saling menentukan kebijakan perdagangan dan investasi mereka sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya, peningkatan perdagangan internasional dapat memotivasi negara untuk memperkenalkan kebijakan yang lebih ramah investasi untuk menarik investor asing. Pemerintahan dari berbagai negara pada kala itu berlomba lomba membuat peraturan penanaman modal asing sesuai dengan kebutuhan negara mereka serta menarik investor asing untuk menanamkan modal pada negara mereka, yang menyebabkan kekacauan serta ketidakpastian hukum dalam dunia perdagangan internasional dan investasi.

Oleh karena fenomena ini dunia internasional harus mengambil langkah penetapan kebijakan berdasarkan kesepakatan internasional yang mengatur tentang perdagangan internasional, salah satu contoh kebijakan yang terkait dengan perdagangan internasional dan investasi ialah *Agreement on Trade-Related Investment Measures* (TRIMs) adalah perjanjian yang dinegosiasikan selama Putaran Uruguay negosiasi perdagangan multilateral di bawah Organisasi

Perdagangan Dunia (WTO). (Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, 2005) Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengatur dan membatasi langkah-langkah investasi tertentu yang dapat mempengaruhi perdagangan internasional, terutama langkah-langkah yang diskriminatif atau mendistorsi perdagangan. TRIMs mencakup berbagai langkah investasi, termasuk persyaratan produk lokal, persyaratan penyeimbangan perdagangan, dan persyaratan teknologi transfer. Perjanjian ini bertujuan untuk menghilangkan atau membatasi langkah-langkah yang dapat digunakan oleh negara-negara untuk melindungi industri dalam negeri atau mendiskriminasi investor asing.

Berdasarkan perjanjian TRIMs, anggota WTO diharuskan untuk memberi tahu organisasi tentang langkah-langkah investasi apa pun yang mereka miliki, dan untuk secara bertahap menghapus atau memodifikasi langkah-langkah yang ditemukan tidak konsisten dan bertolak belakang dengan aturan WTO. Perjanjian ini juga mengatur kemungkinan pengecualian atau masa transisi bagi negara-negara berkembang yang mungkin perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru. Perjanjian TRIMs adalah bagian dari kerangka kerja yang lebih luas dari perjanjian WTO yang dirancang untuk mempromosikan dan mengatur perdagangan internasional. Dengan membatasi langkah-langkah investasi diskriminatif, perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan kesempatan investasi yang lebih luas dan setara bagi investor dan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. (Sidabalok, 2020). Beberapa contoh kasus yang menyangkut tentang Perdagangan Internasional dan Investasi: 1) Sengketa perdagangan salmon antara Australia – Kanada. Pada tahun 1995, Kanada dan Australia terjalin hubungan dagang, dimana Kanada mengeksport salmon ke Australia, Kanada mengajukan gugatan kepada WTO terhadap Australia yang membatasi impor salmon segar dengan alasan kesehatan dimana Australia membatasi jumlah salmon segar yang masuk untuk tetap menjaga konsistensi pemeriksaan serta karantina pada kepabeanan Australia. Australia kala itu merupakan negara pengolah salmon dengan market capital sebesar 75 juta dollar yang mengeksport salmon mereka ke sebagian besar negara di Asia seperti Jepang. Pembatasan impor salmon yang dilakukan Australia dilatar belakangi alasan kesehatan, dimana mereka memiliki regulasi untuk mencegah penyakit menular masuk melalui ikan impor, namun Australia menerima salmon yang sudah diproses melalui pemanasan dan pengalengan. Tutntutan dilayangkan Kanada dan dihadapi oleh Australia dengan beralaskan pada tujuan kesehatan dan regulasi negara mereka; 2) Sengketa Mobil Nasional Indonesia dengan Produsen Mobil Impor. Pada tahun 1996, Indonesia meresmikan mobil nasional Timor, yang merupakan mobil hasil kerjasama dengan perusahaan pembuat mobil asal Korea yaitu KIA Motors, melalui ketetapan Presiden, atau Inpres no.2 tahun 1996, mengenai peresmian mobil nasional yang menunjuk PT Timor Putra Nusantara sebagai perusahaan produksi, namun karna belum mampu memproduksi dari dalam negeri dibuat Inpres no.42 tahun 1996 yang membolehkan pt Timor untuk mengimpor mobnas dari Korea Selatan. Jepang

beserta negara Uni Eropa yang mengekspor mobil ke Indonesia pada kala itu melayangkan gugatan ke WTO, gugatan Jepang dan Uni Eropa dilandaskan karna putusan pemerintah pada kala itu bersifat diskriminatif terhadap mobil impor dari negara mereka, dimana mobil nasional Indonesia itu memiliki harga yang berbanding jauh lebih murah ketimbang mobil impor buatan negara lain karna mendapatkan penghapusan bea masuk serta biaya administrasi lainnya karna merupakan mobnas. Jepang dan Uni Eropa geram karna Indonesia terkesan hanya memberikan keuntungan pada satu negara saja dan tidak bersaing secara sehat. Setelah melayangkan gugatan di panel WTO, akhirnya Indonesia terbukti bersalah dan melanggar prinsip WTO, dan pemerintah Indonesia diperintahkan untuk mencabut Inpres atau regulasi mengenai penghapusan bea masuk, pajak, dan administrasi pada PT Timor, dan akhirnya mobil nasional Indonesia dinyatakan gagal karna harga mobil nasional yang tinggi karna merupakan mobil CBU dari Korea Selatan dan tidak mendapatkan marketshare dari mobil asal Jepang dan Uni Eropa.

Sebagai negara anggota World Trade Organization (WTO), Indonesia tentunya memiliki akses untuk bekerja sama serta menjalin hubungan terhadap negara yang merupakan anggota organisasi yang mengatur tentang Perdagangan Internasional dan Investasi ini, mayoritas negara di bumi ini merupakan anggota dari World Trade Organization, negara yang meratifikasi WTO tentunya mendapatkan keuntungan berupa akses dunia internasional dalam lingkup ekonomi, namun tentunya WTO memiliki peran penting sebagai organisasi yang mengatur dan memberikan kebijakan tentang perdagangan internasional.

Hukum didalam Perdagangan Internasional diatur dan juga diawasi oleh World Trade Organization (WTO), secara substantif peraturan yang dimuat WTO terdiri atas 4 prinsip dasar yaitu (Kartadjoemena, 1996): 1) Non – Diskriminasi. Kesepakatan para negara anggota WTO, menilai bahwasanya diskriminasi dalam perdagangan internasional harus di tiadakan, kesepakatan ini menetapkan bahwa negara tidak diperkenankan untuk membuat peraturan nasional yang merugikan pihak asing yang terikat jalinan kerjasama dengan negara asal, seperti produk internasional yang didiskriminasi terhadap produk lokal dalam mendapatkan penghapusan pajak agar harga produk lokal jauh lebih murah dari produk internasional yang harus menaikan harga prduknya karna pajak. Serta dari perlakuan terhadap anggota WTO, agar mendapat hak yang sama sebagai anggota, sebagai contoh jika sebuah negara memberikan keistimewaan terhadap salah satu negara anggota WTO maka anggota WTO yang lain mendapatkan keistimewaan yang diberikan tersebut; 2) Aturan Akses Pasar Bebas. Aturan ini memberikan kebebasan bagi para anggota untuk melakukan perdagangan secara bebas, tidak dibatasi oleh jumlah atau kuantitas barang, selain itu kebebasan dari hambatan perdagangan seperti tarif, serta bea. WTO sendiri tidak memberikan larangan pada negara tentang pemungutan bea, namun pemungutan bea diregulasi oleh WTO untuk tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan; 3) Pengikatan Tarif.

Prinsip ini diatur dalam Pasal II GATT 1994, yang berbunyi bahwa setiap negara anggota GATT/WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya diatur, pengikatan tarif ini dimaksudkan untuk menciptakan keterbukaan dan kemudahan dalam aktivitas perdagangan internasional, dan mencegah negara anggota untuk tidak menaikan tarif bea masuk secara sepihak dan sewenang – wengangnya dan merugikan para pihak yang terikat perdagangan dengan negara tersebut; dan 4) Perlakuan khusus terhadap negara berkembang. Dalam upaya meningkatkan partisipasi negara berkembang GATT/WTO mengedepankan prinsip special and differential treatment for developing countries, dimana memberikan kemudahan bagi negara yang berstatus sebagai negara berkembang untuk mematuhi persetujuan WTO agar dapat mendvelop dan mengembangkan ekonomi negaranya dengan akses serta kemudahan perdagangan internasional.

Indonesia sendiri menjadi anggota WTO sejak awal pembentukannya, ditandai dengan pembentukan UU no.7 tahun 1994, yang membahas tentang pengesahan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO), dimana pada pasal 1 berbunyi “ Mengesahkan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) beserta Lampiran 1, 2 dan 3 Persetujuan tersebut, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Investasi sendiri Menurut Sornarajah yang dikutip oleh Ida Bagus Rahmadi Supancana merumuskan investasi dengan, “*involve the transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of their use in that country to guarantee wealth under the total or partial control of the owner of the asset.*” Dilihat dari sudut pandang ekonomi yang memandang investasi sebagai salah satu faktor produksi di samping faktor produksi lainnya, Investasi dapat diartikan sebagai: 1) suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan lainnya; 2) suatu tindakan membeli barang modal; 3) pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa datang.

Dalam teori ekonomi, faktor investasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Paul M Jhonson menyebutkan, “investasi adalah seluruh pendapatan yang dibelanjakan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah untuk barang-barang modal yang akan digunakan dalam aktivitas produktif. Agregasi investasi dalam perekonomian suatu Negara merupakan jumlah total pembelanjaan guna menjaga atau meningkatkan cadangan barang-barang tertentu yang tidak dikonsumsi segera. Barang-barang tersebut digunakan untuk memproduksi barang atau jasa yang berbeda dan akan didistribusikan ke pihak-pihak lain.” Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa Investasi atau penanaman modal adalah pengeluaran atau belanja perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang barang dan jasa jasa yang tersedia dalam perekonomian (Dhaniswara):

Manfaat dan Kelemahan Perdagangan Internasional dan Investasi.

Secara garis besar pengaturan Hukum Perdagangan Internasional tentunya memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai perdagangan internasional, dimana hukum yang diatur dan ditetapkan oleh GATT/WTO itu berdasarkan prinsip yang sebelumnya telah disampaikan, serta pembentukan kebijakan internasional memiliki tujuan untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan perdagangan internasional tanpa merugikan salah satu pihak yang terkait, manfaat dari kebijakan ini terdiri atas: 1) Proteksi, manfaat hukum atau kebijakan internasional ini memiliki tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri seperti larangan impor, tarif impor, kuota, subsidi, serta premi; 2) Perdagangan bebas, kebijakan perdagangan bebas ini menghilangkan hambatan dalam perdagangan internasional, dan juga penetapan dan penentuan harga diserahkan bebas hanya berlaku bagi negara anggota yang tergabung dalam kelompok perdagangan bebas tersebut; dan 3) Politik dumping, kebijakan dimana penjualan hasil produksi lebih murah di luar negeri ketimbang didalam negeri dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing untuk memperluas pasar.

Kebijakan perdagangan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kebijakan yang meningkatkan perdagangan, serta kebijakan yang membatasi perdagangan seperti kebijakan subsidi barang dalam motif ekonomi, negara memberikan kebijakan perdagangan guna melindungi industri yang masi baru berdiri agar dapat bersaing, sedangkan motif budaya dapat mempengaruhi penerapan kebijakan perdagangan sebab negara berupaya untuk melindungi budaya dan identitas nasionalnya agar tidak tergerus oleh budaya asing dan budaya populer yang terkandung dalam produk asing yang diimpor. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya manfaat dari pengaturan hukum perdagangan internasional, memberikan kebebasan bagi negara yang ingin terlibat dalam perdagangan internasional untuk memberikan kebijakan terhadap negaranya, meratifikasi kebijakan WTO yang menguntungkan dan memiliki kebebasan untuk membuat kebijakan nasional yang menguntungkan negaranya serta melindungi negaranya dari dampak negatif.

Sedangkan untuk investasi, menurut John W.Head terdapat 7 manfaat investasi bagi negara yaitu: (Hartini): 1) Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga meningkatkan standar kualitas hidup mereka; 2) Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga dapat berbagi dari pendapatan perusahaan baru; 3) Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan kepentingan penduduknya; 4) Menghasilkan pengalihan, peralihan, pelatihan teknis, dan pengetahuan yang digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain; 5) Memperluas potensi keswasebadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan impor; 6) Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan

penduduk negara tuan rumah; dan 7) Membuat sumber daya negara tuan rumah baik sumber daya alam ataupun manusia lebih efisien pemanfaatannya.

Selain manfaat yang ditimbulkan oleh perdagangan Internasional tentunya terdapat dampak negatif dari perdagangan internasional serta keterbukaan pasar internasional terhadap negara yang melakukan aktifitas perdagangan internasional baik ekspor, dan impor: 1) Melemahnya penjualan produk dalam negeri, dengan masuknya produk asing tentunya persaingan di pasar dalam negeri bertambah oleh karena itu maka produk dalam negeri harus berbagi konsumen yang menyebabkan turunnya penjualan produk dalam negeri, terlebih lagi jika kualitas harga dari produk asing lebih unggul serta harga yang lebih bersaing ketimbang produk dalam negeri karna memiliki teknologi produksi yang lebih maju dan besar skalanya ketimbang produk dalam negeri; 2) Munculnya ketergantungan atas produk impor, produk hasil impor yang berasal dari negara yang lebih maju dari negara asal tentunya diproduksi dari infrastruktur serta teknologi yang jauh lebih maju dari negara asal, ini berpengaruh terutama pada negara berkembang, akibatnya negara asal yang belum mampu memproduksi barang dengan kualitas tersebut bergantung terhadap produk impor dan cenderung tidak ingin berinovasi karna telah memiliki produk yang cukup mutakhir yang berasal dari luar negeri, dengan kebiasaan ini akan memperlambat laju perkembangan inovasi, teknologi, dan terciptanya kapitalisasi pasar terhadap barang impor; 3) Industri yang baru merintis tidak akan bertahan, modal merupakan instrumen paling krusial dalam membangun usaha, keterbatasan modal ialah hal yang paling menghambat perindustrian dengan skala kecil, terlebih lagi jika terdapat barang impor asing yang dapat menggantikan serta mengambil bagian dari market share industri tersebut tentunya industri kecil tersebut sulit bertahan; 4) Munculnya praktik tidak sehat, pemerintah sebagai regulator menciptakan kebijakan yang sering kali merugikan dan menciptakan persaingan tidak sehat, seperti kebijakan dumping, tarif impor yang rawan akan korupsi seperti pungutan liar; 5) Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia, dalam aktivitas perdagangan internasional tentunya untuk meningkatkan daya saing dari produk, maka perusahaan berusaha membuat produk dengan harga serendah mungkin, dengan kualitas setinggi mungkin, untuk menciptakan produk dengan harga rendah tentunya produsen akan berupaya mengakalinya dengan mengupah buruh secara rendah agar memotong ongkos produksi, serta melakukan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam untuk menjadi bahan baku produksi yang mengakibatkan kerusakan SDA serta mengeksploitasi SDM; dan 6) Industri lokal mengalami krisis bahan baku, ini disebabkan oleh bahan baku yang dijual ke luar negeri atau diekspor karna dihargai atau dinilai lebih oleh perusahaan asing, sehingga produsen lokal tidak mendapatkan bahan baku, ini menyebabkan produsen dalam negeri merugi jika walaupun bahan baku tersedia, ia harus membayar lebih atau seimbang dengan produsen luar negeri, serta bahan baku yang diekspor ke luar negeri akan diolah diluar negeri menjadi produk olahan yang

nilainya jauh lebih tinggi dan akan diimpor kembali ke negara asal. (Primadhany, 2020)

Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person), Namun investasi memiliki kendala untuk dijalankan di Indonesia baik persoalan internal maupun eksternal seperti kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai, kesulitan memperoleh bahan baku mentah, kesulitan dari segi pembiayaan, kesulitan pemasaran produk, sengketa perselisihan antara pemegang saham dalam perusahaan. Serta faktor eksternal seperti faktor lingkungan bisnis, pengaturan hukum, keamanan, peraturan yang inkonsisten dan lain hal. (Andani, 2020)

Dampak positif dari investasi bagi negara asal ialah: 1) Pembukaan lapangan pekerjaan bagi negara asal, ini muncul karna jika penanam modal asing melakukan investasi secara langsung, maka ia akan membuka perusahaan miliknya di negara asal agar menurunkan ongkos produksi, serta mendapatkan bahan baku produksi di daerah tersebut. Tentunya juga perusahaan asing mendirikan infrastruktur untuk produksi seperti pabrik yang produksinya ditujukan untuk negara tersebut dan juga regional dari wilayah negara asal, keterbukaan pabrik produksi ini tentunya memerlukan pekerja atau buruh yang akan membuka lapangan pekerjaan bagi warga lokal; 2) Peningkatan pendapatan dari pajak, tentunya bagi PMA yang melakukan aktivitas ekspor impor, ataupun produksi di negara asal dibebankan pajak yang akan menambah pendapatan negara dari pajak; 3) Melimpahnya produk di negara asal, dengan investasi asing yang menciptakan produksi didalam negeri asal tentunya produk yang dibutuhkan oleh negara asal akan mudah didapat serta memiliki harga yang murah karna berasal dari produksi dalam negeri; 4) Memotivasi produsen dalam negeri, dengan adanya produsen luar negeri yang berasal dari PMA maka produsen dalam negeri harus memproduksi barang yang jauh lebih bersaing dengan meningkatkan kualitas barang; 5) Alih teknologi, PMA yang membuka industri mereka di negeri asal tentunya akan membawa teknologi yang mereka miliki di negara mereka ke negara tujuan investasi, yang tentunya akan mempengaruhi produksi dalam negeri dengan penerimaan teknologi baru dari industri asing yang lebih maju.

Untuk dampak negatif Investasi bagi menurut William A. Fannel dan Josephy W. Tyler ialah: 1) Perusahaan multinasional yang masuk berdampak negatif terhadap perekonomian negara penerima; 2) Perusahaan asing melahirkan sengketa dengan negara penerima atau dengan penduduk asli miskin setempat; 3) Perusahaan asing yang masuk memiliki kuasa atau dominasi atas perusahaan lokal, sehingga mereka memiliki bagian dalam kebijakan ekonomi serta politik dari negara penerima; 4) Perusahaan hasil dari investasi asing sering di tuduh melakukan kerusakan lingkungan di sekitar lokasi usahanya, terutama negara yang sedang berkembang. Contohnya: perusahaan multinasional menggunakan zat yang

membahayakan lingkungan serta penerapan teknologi yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan; 5) Keuntungan perusahaan multinasional tidak dimanfaatkan didalam negeri penerima melainkan dikembalikan ke negara induksi perusahaan tersebut; dan 6) Perusahaan multinasional dianggap merusak aspek positif penanaman modal di negara berkembang (Kambono, 2020).

Kesimpulan

Hubungan antara Perdagangan Internasional dan Investasi didasarkan pada kepentingan keduanya terhadap ekonomi pada skala global, tanpa adanya perdagangan internasional dan investasi roda perekonomian dunia tidak akan bergerak dan sulit berkembang, dikarenakan dua hal ini yang menjadi tonggak ekonomi global, dimana setiap negara tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan masing masing dalam berbagai bidang mulai dari Sumber daya alamnya, sumber daya manusia, perkembangan teknologi dalam produksi, dan faktor lain, dengan adanya perdagangan internasional dan investasi kemampuan negara untuk mengembangkan laju ekonominya tidak terbatas, ditumpukan pada kemampuan pemerintah dalam negeri untuk membuat kebijakan yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain hubungan dengan ekonomi global, perdagangan internasional dan investasi berkaitan secara paralel, dimana perdagangan internasional yang tentunya memiliki kebijakan dan peraturan tertentu memberikan kesempatan investasi terhadap pemilik modal, dengan adanya investasi yang dilakukan maka upaya perdagangan internasional kian berkembang dikarenakan tentunya dalam perdagangan diawali dengan produksi, untuk melakukan kegiatan produksi diperlukan infrastruktur dan tenaga kerja yang memadai, tanpa adanya modal tidak akan tercipta infrastruktur dan tenaga kerja sehingga investasi dan perdagangan internasional memiliki hubungan timbal balik, investor yang melakukan investasi mendapatkan keuntungan berupa return dan bagi hasil dari para produsen yang mendapatkan keuntungan dari hasil produksi mereka yang diperdagangkan di dunia internasional.

Layaknya kegiatan dan aktivitas yang menyangkut kepentingan internasional tentunya Perdagangan Internasional dan Investasi memiliki manfaat serta kekurangannya masing masing, manfaat dan kekurangannya ini tentunya dipengaruhi oleh para pihak yang terlibat dalam hubungan perdagangan internasional serta investasi mulai dari produsen, investor, serta pembuat kebijakan yaitu pemerintah. Agar meminimalisir dampak negatif yang dapat merugikan negara serta memaksimalkan manfaat dari perdagangan internasional dan investasi tersebut.

Daftar Rujukan

- Adolf, H. (2006). *Hukum perdagangan internasional*. PT Raja Grafindo Persada.
- Andani, D. (2020). Tinjauan Hukum Investasi Dampak Judicial Review Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

- Dhini, C., Maharani, N., & Amarulloh, R. (2016). Harmonisasi Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Convention on Contracts for the International Sales of Goods dan United Nation Commission on International Trade Law Terhadap Kontrak Dagang Internasional. *Privat Law*, 3(2), 163537.
- Hasyim, F. (2023). *Hukum dagang*. Sinar Grafika
- Kambono, H., & Marpaung, E. I. (2020). Pengaruh investasi asing dan investasi dalam negeri terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 137-145
- M Shidqon Prabowo, S., & Pujiono, P. (2020). *Hukum Dagang Internasional*
- Primadhany, E. F., & S HI, M. H. (2020). *Hukum Dagang Internasional*. Penerbit Lakeisha.
- Rahmah, M. (2020). *Hukum Investasi*.
- Rakhimsyah, L. A., & Gunawan, B. (2011). Pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen dan tingkat suku bunga terhadap nilai perusahaan. *InFestasi*, 7(1), 31-45.
- Sari, M., Syechalad, M. N., & Majid, S. A. (2016). Pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 3(2), 109-115
- Sembiring, S. (2010). *Hukum investasi pembahasan dilengkapi dengan UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal*. Nuansa Aulia.
- Sidabalok, J. (2020). *Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional)*. Yayasan Kita Menulis.
- Silvia, E. D., Wardi, Y., & Aimon, H. (2013). Analisis pertumbuhan ekonomi, investasi, dan inflasi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(2).
- Yustisia, T. V. (2014). *KUHD: Kitab Undang-undang Hukum Dagang*. VisiMedia